



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**


Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telp.(0717) 439326 Fax. (0717) 439320 email: [tupim.set@gmail.com](mailto:tupim.set@gmail.com) Pangkalpinang 33149

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Hari/Tanggal : Jum'at, 18 Februari 2022
- Waktu rapat : Pukul 9.00 WIB
- Pimpinan Rapat : Kepala Biro Hukum
- Notulen : Wiragiantimabad, S.H.
- Peserta rapat :  
1. Syaifuddin, S.H., Kepala Biro Hukum Setda;  
2. Andi Namandang, S.H.M.H., Koordinator Peraturang Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Setda;  
3. Wiragiantimabad, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda;  
4. Miro Bastian, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Setda;  
5. Bahairi, Bakuda Provinsi Kep. Babel;  
6. Bondan Sasongko, Bakuda Provinsi Kep. Babel;  
7. Syamsul Bahri, Bakuda Provinsi Kep. Babel;  
8. D. Wulan Yanu, Bakuda Provinsi Kep. Babel;  
9. Evie Puspita Sari, Bakuda Provinsi Kep. Babel; dan  
10. Slamet, Bakuda Provinsi Kep. Babel;
- Kegiatan Rapat  
Pembukaan : Rapat dibuka oleh Kepala Biro Hukum.  
Dalam sambutannya Kepala Biro menyampaikan beberapa hal yaitu:  
Pengaturan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) terkait penyetaraan jabatan, dimana pejabat struktural sebelumnya selalu menjabat sebagai PPTK. Ketika pejabat struktural disetarakan menjadi pejabat fungsional, maka bagaimana kedudukan PPTK?  
Jangan sampai pengaturan PPTK ini bertentangan dengan regulasi yang terkait.
- Bahairi :  
- Bahwa pengaturan PPTK telah dicantumkan dalam draft Raperda dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), kriterianya nanti akan diatur dalam Pergub.  
- Pengaturan PPTK ini telah mengikuti ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.  
- Pengaturan tentang Retribusi akan diatur dengan Perda tersendiri.  
- Kemudian dalam Bab Ketentuan Penutup, Pasal 220 terdapat 4 (empat) Pergub akan disusun oleh masing-masing Bidang pada Bakuda.  
- Pengaturan tentang hibah dan bansos dihilangkan dari sisdur, karena akan diatur dengan Pergub tersendiri, mengikuti ketentuan/kebijakan nasional.
- Syaifuddin, S.H.,  
Kepala Biro  
Hukum Setda; :  
- Bagaimana pembahasan Raperda dengan DPRD di DPRD. Ada materi yang mungkin belum termasuk dalam raperda. Jangan sampai ketika pembahasan, tidak ada lagi materi yang tertinggal.  
- Penyusunan Rapergub pelaksanaan raperda ini mulai disusun, agar ketika raperda disahkan, rapergub sudah dapat diajukan ke Biro Hukum.

- Andi Namandang, S.H. : - Terkait Bab IV Pasal 23 dan Pasal 25, disarankan sebaiknya peletakkannya diubah, sehingga Pasal 26 menjadi Pasal 23 dan Pasal 27 menjadi Pasal 24, agar susunannya lebih sistematis.
- Dalam Pasal 55 ayat (3), berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah, lebih komprehensif dalam penyusunan rapergub.
  - Dalam Pasal 200, terkait dengan piutang daerah, memang sebaiknya diatur dengan perda tersendiri.
  - Dalam Pasal 210, biasanya sifat norma pendelegasian itu ke bawah, bukan ke atas. Mohon dicermati kembali pasal ini.
  - Disarankan agar seluruh materi yang diatur dalam raperda ini sudah mengakomodir tupoksi Bakuda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
  - Pengaturan hal-hal yang bersifat lokal/kebijakan daerah tersusun secara sistematis dalam raperda, dan sebaiknya tidak dipisah dalam BAB tersendiri, tetapi tersebar dalam pasal-pasal.
  - Bagaimana pembahasan Raperda dengan DPRD di DPRD. Adakah materi yang mungkin belum masuk dalam raperda. Jangan sampai ketika pembahasan, masih ada lagi materi yang tertinggal.
  - Agar penyusunan rapergub pelaksanaan raperda ini mulai disusun, agar ketika raperda disahkan, rapergub sudah dapat diajukan ke Biro Hukum.
- Syamsul Bahri : - Kemendagri menyampaikan agar daerah segera menyusun regulasi tentang PAD.
- Apakah UU Nomor 1 Tahun 2022 dapat dicantumkan sebagai salah satu dasar hukum dalam raperda ini? Karena ini berkaitan dengan pengaturan materi dalam Pasal 53 terkait belanja bagi hasil.
- Miro Bastian, S.H. - Apakah raperda ini sudah mengatur hal-hal yang bersifat lokal, yang belum diatur dalam peraturan di atasnya? Mengingat raperda ini banyak mencantumkan ketentuan yang telah diatur dalam PP/Permendagri.
- Bahairi - bahwa raperda ini terdiri dari 95% mengadopsi peraturan perundang-undangan dan 5% muatan lokal.
- Raperda ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
- Kesimpulan : 1. Pengaturan PPTK tidak bertentangan dengan regulasi yang terkait.
2. Penyesuaian kembali redaksional raperda oleh Bakuda sesuai arahan Biro Hukum.
  3. seluruh materi yang diatur dalam raperda ini sudah mengakomodir tupoksi Bakuda dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
  4. Pencantuman UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam Dasar Hukum.
  5. Penugasan pegawai yang membidangi/ memahami muatan raperda dalam pembahasan raperda dengan DPRD.

NOTULEN,



WIRAGIANTIMABAD, S.H.  
NIP. 19841220 200212 1 001